



## **PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Penanaman Modal, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu di lakukan Penataan kembali untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat mewartakan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menambah dan merubah nomenklatur jabatan struktural yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 angka 6 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang :

1. Inspektorat;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  4. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
  6. Badan Keluarga Berencana Daerah;
  7. Badan Kepegawaian Daerah;
  8. **Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu**
  9. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
  10. Kantor Perpustakaan Arsip, Arsip, Dokumentasi dan PDE
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f diubah dan ditambah satu huruf k sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) **f. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu**, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
  - a. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
  - b. Sub Bidang Informasi dan Pengembangan.
4. Bidang Pelayanan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Perizinan I;
  - b. Sub Bidang Perizinan II.
5. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan.
6. Tim Teknis;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbag Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Anggaran, membawahi :
  - a. Sub Bidang Penyusunan Belanja Tidak langsung;
  - b. Sub Bidang Penyusunan Belanja Langsung.

4. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pengelola Kas Daerah;
    - b. Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
  5. Bidang Akuntansi, membawahi :
    - a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
    - b. Sub Bidang Akuntansi Pencatatan dan Pelaporan.
  6. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
    - a. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan Aset;
    - b. Sub Bidang Inventaris dan Penyusunan Aset.
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Bab VII Eselon pada Pasal 12.A. berubah sehingga Berbunyi :

Pasal 12. A

Eselonisasi di Lingkungan Penanaman Modal dan Perizinan terpadusebagai berikut :

- a. Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b
  - b. Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
  - c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
  - d. Kasubag dan kasubid merupakan jabatan Struktural Eselon IV.a
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf f dan k tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II; yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 10 September 2014  
BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

H. AKHMAD BASRI SONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

RENI MARNILAN, AP., M.HUM.  
NIP. 197311131993112001

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN EMPAT LAWANG




BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
 NOMOR 13 TAHUN 2014  
 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOIMOR 4 TAHUN 2008  
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIK DAERAH  
 KABUPATEN EMPAT LAWANG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI